

PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007 tanggal 1 Oktober 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 125, TLN RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 (*BN No. 7285 hal. 9B*) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 No. 108, TLN RI No. 4548);
2. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 (*BN No. 7352 hal. 5B-10B*) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2005 No. 165, TLN RI No. 4594);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala daerah adalah gubernur untuk provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota.
2. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan peraturan daerah provinsi (Perdasi)/peraturan daerah khusus (Perdasus) yang berlaku di Provinsi Papua.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pengawasan adalah klarifikasi dan evaluasi terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.
5. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengidentifikasi realisasi pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klarifikasi peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dan peraturan gubernur, bupati/walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Pertama

Klarifikasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menyampaikan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Menteri Dalam Negeri membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri dalam bentuk berita acara.

- (2) Hasil klarifikasi peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Hasil klarifikasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden untuk pembatalan.

Pasal 7

- (1) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), gubernur membentuk tim klarifikasi yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 8

- (1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaporkan hasil klarifikasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur dalam bentuk berita acara.
- (2) Hasil klarifikasi peraturan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.
- (3) Hasil klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Pasal 9

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Sebagian materi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasal dan/atau ayat.

Pasal 10

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disertai dengan alasan.
- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur menghentikan pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.

- (2) Bupati/walikota menghentikan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya peraturan pembatalan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Menteri Dalam Negeri membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melaporkan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja tehitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila gubernur tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan gubernur, menteri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur tsb dengan peraturan menteri.

Pasal 17

Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, gubernur membentuk tim evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 19

- (1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaporkan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara untuk dijadikan bahan keputusan gubernur.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan bahan keputusan gubernur.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyampaikan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Bupati/walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila bupati/walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati/walikota tsb dengan peraturan gubernur.

Pasal 22

- (1) Pembatalan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

BAB IV

KEBERATAN ATAS PEMBATALAN

Pasal 23

Apabila kepala daerah tidak dapat menerima peraturan tentang pembatalan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dengan alasan yang dapat dibenarkan dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 24

Apabila keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tsb menyatakan peraturan tentang pembatalan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB V

PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil klarifikasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta pengawasan gubernur atas peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- (2) Untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pemantauan yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Departemen Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (3) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil klarifikasi dan evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.
- (2) Untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pemantauan yang anggotanya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan.
- (3) Tim pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI

L A P O R A N

Pasal 27

- (1) Gubernur melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2001 (BN No. 6705 hal. 1B-2B) tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, sepanjang mengatur mengenai pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2007.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. MARDIYANTO

(Dm)